PASANGAN CALON - WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA

TERPILIH 2021

Kpt 2/HK.03.1-Kpt/6372/KPU-Kota/I/2021, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANJARBARU TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA TERPILIH DALAM PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA

BANJARBARU TAHUN 2020.

ABSTRAK: - Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 54 ayat (1) dan (4) Peraturan Komisi Pemilihan

Umum Nomor 9 Tahun 2018 sebagaimana diubah melalui Peraturan Komisi

Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi

Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan

Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan

Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

- Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah : UU No. 9 Tahun 1999; UU No. 1 Tahun

2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020;

PKPU No. 9 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 19 Tahun 2020;

PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 21 Tahun 2020;

PKPU No. 15 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan

PKPU No. 5 Tahun 2020;.

- Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang penetapan Pasangan Calon Wali Kota dan

Wakil Wali Kota Terpilih dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Banjarbaru

Tahun 2020, yaitu Nomor Urut 2 (dua) Sdr. H. M. Aditya Mufti Ariffin, SH., MH dan

Sdr. Wartono, SE.

CATATAN: - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 23 Januari 2021.